



PENETAPAN

Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **GITO WIYONO**
Tempat / Tgl Lahir : Sleman, 12 November 1948
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jatirejo RT 005 RW 022, Sendangadi, Mlati, Sleman
Pendidikan : SLTA

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKARJO, SH**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum **SUKARJO SH & REKAN** yang beralamat di Jatirejo RT 03 RW 021 Sendangadi Mlati Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 Januari 2025 dibawah Nomor 8/HK/SK.PDT/II/2025/PN Smn;

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Desember 2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn yang disampaikan Kuasa Pemohon tersebut tidak

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Pemohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ira Wati, S.H.,M.Kn Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan didampingi Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Nuraini Agustina Mudjito, S.H

Ira Wati, S.H.,M.Kn

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1001/Pdt.P/2024/PN Smn



Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp60.000,00
Panggilan	Rp0
Redaksi	Rp10.000,00
PNBP pencabutan	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
PNBP	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)